



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR :25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama/pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan dasar sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
7. Tenaga Kontrak adalah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dan ditempatkan pada Puskesmas.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta larangan tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi pada Puskesmas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dokter umum dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di Puskesmas sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan.

## BAB III PENGADAAN


### Pasal 4

- (1) Dinas menyusun formasi Tenaga Kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Formasi Tenaga Kontrak disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas dengan memperhatikan:
  - a. luas wilayah kerja;
  - b. jumlah penduduk; atau
  - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap formasi Tenaga Kontrak dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 5

- (1) Pengadaan tenaga kontrak dilakukan secara terbuka terbatas melalui pengumuman dengan mencantumkan:
  - a. jumlah tenaga kontrak yang dibutuhkan;
  - b. tempat tugas;
  - c. syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar; dan
  - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak dilakukan secara objektif dan selektif oleh panitia seleksi.

### Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala dinas.
  - (2) Susunan panitia seleksi terdiri dari :
    - a. ketua;
    - b. wakil ketua;
    - c. sekretaris;
    - d. subtim seleksi administrasi;
    - e. subtim pelaksanaan ujian;
    - f. subtim pemantauan;
    - g. tim pemantau; dan
    - h. tim penguji.
- 

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (4) Dalam hal diperlukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat panitia yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Kontrak yang dinyatakan lulus sesuai kualifikasi untuk selanjutnya melakukan pengikatan dengan menandatangani kontrak kerja.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara kepala dinas dengan tenaga kontrak.
- (3) Isi pengikatan (kontrak kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama pemberi kerja;
  - b. nama penerima kerja;
  - c. penempatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu;
  - f. sanksi;
- (4) jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhandan berdasarkan penilain kinerja oleh Dinas.

### BAB IV PERSYARATAN TENAGA KONTRAK

#### Pasal 8

- (1) Syarat umum untuk diangkat menjadi tenaga kontrak sebagai berikut :
  - a. warga negara indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa;
  - c. berusia serendah-rendahnya 23 tahun;
  - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS)/calon anggota TNI/Polri
  - f. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
  - g. memenuhi persyaratan kualifikasi (jenjang pendidikan dan program studi) yang sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan;
  - h. berkelakuan baik;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Syarat khusus untuk diangkat menjadi tenaga kontrak sebagai berikut :
  - a. photo copy sah ijazah S1 Kedokteran dan profesi;
  - b. memiliki surat tanda registrasi (STR) atau surat keterangan kepengurusan dari Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP);
  - c. menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh Puskesmas daerah;
  - d. menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak pindah tugas selama masa kontrak;

BAB V  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja tenaga kontrak bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak kerja antara kepala dinas dengan tenaga kontrak.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari tenaga kontrak.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (4) Hasil penilaian kinerja tenaga kontrak disampaikan kepada kepala dinas.
- (5) Hasil penilaian kinerja tenaga kontrak dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan kontrak kerja.
- (6) Tenaga kontrak yang dinilai oleh atasan tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja diberhentikan dari tenaga kontrak.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kontrak diberikan hak berupa:
  - a. gaji bulanan;
  - b. cuti; dan/atau
  - c. pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Besarnya gaji bulanan untuk setiap bulannya ditentukan dalam perjanjian kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang diberikan kewenangan, berupa :
  - a. cuti tahunan, diberikan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah kontrak perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun;
  - b. cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai 3 (3) hari berdasarkan Surat keterangan Dokter; 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - c. cuti alasan penting diberikan apabila orang tua/ mertua, isteri/ suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari;
  - d. cuti Bersalin diberikan kepada Tenaga Kontrak wanita selama 40 (empat puluh) hari Kalender;
  - e. cuti Besar diberikan kepada Tenaga Kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 45 hari.
- (4) Tenaga Kontrak yang menjalankan cuti tetap mendapat hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Cuti Sakit karna kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf c sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 11

Setiap Tenaga Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah

- b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan, Martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- g. mentaati ketentuan jam yang ditetapkan;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
- i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- j. membuat laporan hasil pekerjaan setiap akhir tahun;
- k. patuh dan taat pada pemerintah tugas yang diberikan pimpinan/ atasan.

#### Pasal 12

Setiap tenaga kontrak dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam dan luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga kontrak, kecuali untuk kepentingan Dinas;
- h. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui Karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. mengundurkan diri secara sepihak sebelum habis masa kontrak;

#### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 13

Pembinaan tenaga kontrak diarahkan untuk membantu pemberian pelayanan Kesehatan masyarakat di Puskesmas Daerah.

#### Pasal 14

(1) Pejabat Pembina Tenaga Kontrak adalah atasan langsung dan Kepala Dinas.

- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Tenaga Kontrak secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab atasan langsung dan Kepala Dinas.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN

### Pasal 15

Tenaga Kontrak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa berlakunya kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- d. melakukan tindakan hukuman disiplin tingkat berat;
- e. tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mendapat izin dari atasan langsung dan Kepala Dinas;

## BAB IX SANKSI

### Pasal 16

- (1) Tenaga kontrak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan tidak mengindahkan larangan dalam pasal 12, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Kepala Dinas untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh tenaga kontrak dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
  - a. ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;
  - b. sedang berupa pemberhentian pembayaran gaji maksimal 3 (tiga) bulan;
  - c. berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan tenaga kontrak yang bersangkutan.

### Pasal 17

- (1) Bagi tenaga kontrak yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf j diberikan sanksi administratif denda sebesar 3 (tiga) bulan gaji dan disetorkan ke kas daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tenaga kontrak yang :
  - a. meninggal dunia;
  - b. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
  - c. telah diterima sebagai mahasiswa/i ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan spesialis.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 10 AGUSTUS 2017

BUPATI INDRAGIRI HILIR

  
H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

  
H. SAID SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 25